SKRIPSI

IMPLEMENTASI AKAD MUZARAAH PADA MASYARAKAT TANI DI DESA LHOK SEUMOT KECAMATAN BEUTONG KABUPATEN NAGAN RAYA



Disusun Oleh:

INTAN YUNITA NIM. 150602133

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2020 M / 1441 H

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini Nama : Intan Yunita

NIM : 150602133

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas ; Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- 3. Tidak menggu<mark>na</mark>kan k<mark>a</mark>rya oran<mark>g lain t</mark>anpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Oktober 2020 Yang Menyatakan

BCA3FAJX008518850 Intan Yunita

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah Dengan Judul:

Implementasi Akad Muzar<mark>aah</mark> Pada Masyarakat Tani Di Desa Lhok Seumot K<mark>a</mark>bupaten Nagan Raya

Disusun Oleh:

Intan Yunita NIM. 150602133

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Muhammad Arifin, Ph.D NIP. 19741015200604100

Pembimbing II,

<mark>Cut Elfida, S. HI., MA</mark> NIDN. 2012128901

Mengetahui Ketua Program Studi Ekonomi Syar

<u>Dr. Nilam Sari, M.Ag</u> NIP. 19710317 200801 2007

LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG HASIL

Intan Yunita NIM. 150602133

Dengan Judul:

IMPLEMENTASI AKAD MUZARAAH PADA MASYARAKAT TANI DI DESA LHOK SEUMOT KABUPATEN NAGAN RAYA

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi S1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat

3 Januari 2020 5 Jumadil Awal 1441

Banda Aceh Tim Penilai Hasil Skripsi

Ketua

Muhammad Arifin, Ph.D NIP. 197410152006041002 Skretaris

Cut Elfida, S. HI., MA NIDN, 2012128901

Penguji I

Penguji II

Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag

NIP. 197711052006042003

<u>Junia Farma, M. Ag</u> NIP. 199206142019032039

Mengetahui

Dekan Faku a Ekonomi dan Bsnis Islam

JIN Ar-Raniry banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

v



E-mail

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922 Web<u>:www.library.ar-raniry.ac.id</u>, Email:library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Intan Yunita

NIM : 150602133

Fakultas/Program Studi : FEBI/EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya

: intan97yunita@gmail.com

ilmiah:	Karya
Tugas Akhir KKU Skripsi	
yang berjudul: Implementasi <mark>Akad Muzaraah Pada Masyarakat Tani Di Desa</mark> Seumot Kabupaten Nagan Raya	Lhok

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh Pada tanggal : 16 oktober 2020

Penulis Pembimbing I Pembimbing II

Intan Yunita <u>Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D</u> <u>Ibu Cut Elfida, S. HI., MA</u>
NIP. 197410152006041002 <u>NIDN. 2012128901</u>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, berkat perjuangan beliaulah saat ini kita dapat merasakan hidup dengan ilmu pengetahuan yang tidak semua orang dapat merasakannya.


Skripsi yang berjudul "Implementasi Akad Muzaraah Pada Masyarakat Tani Di Desa Lhok Seumot Kabupaten Nagan Raya" ini bertujuan sebagai salah satu syarat penyelesaian studi untuk mencapai gelar sarjana ekonomi pada Program Study Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Bnada Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu penulis, namun dengan bantuan dan motivasi dari semua pihak mudah-mudahan penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan seluruh pembaca umumnya. Untuk kesempurnaan tulisan ini pula penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, sebagai masukan untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- 1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE, Ak., M.Si selaku ketua dan Sekretaris Program Study Ekonomi Syariah.
- 3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D selaku ketua Labolatorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 4. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D selaku pembimbing I dan Ibu Cut Elfida, S. HI., MA selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih banyak penulis ucapkan, semoga bapak dan ibu selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
- Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- 6. Orang tua terhebat Bapak Amran dan Ibu Erlina Juita yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015 dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	(Tidak dilambangkan	16	ط	Ţ
2	J·	В	17	ظ	Ż
3	ß	T	18	ع	C
4	ث	Ś	19	غ	G
5	<u>ح</u>	JA	20	ف	F
6	٦	Н	21	ق	Q
7	Ċ	Kh	22	শ্ৰ	K
8	٦	D	23	ن	L
9	ذ	Ż	24	٩	M
10	J	R	25	ن	N
11	j	A T Z	26	9	W
12	<u>"</u>	S	27	0	Н
13	m	Sy	28	۶	,
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	Ď			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monof tong dan vocal rangkap atau d iftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa ta nda atauharkat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
Ó	Fatḥah	A
Ò	Kasrah	I
ं	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ <i>ي</i>	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
دَ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

: kaifa

ا هول : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َا/ ي	<i>Fa<mark>t</mark>ḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يې <i>Kasrah</i> dan ya		Ī
<u>ُ</u> ي	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

ية : gāla

ramā: رَهَى

ينل :qīla

yaqūlu يَقُوْلُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (5)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta marbutah (5) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati
 - Ta marbutah (5) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasi nya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (5) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (5) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl : أَوْضَةُ ٱلأَطْفَالُ

ُة : al-Madīnah al-Munawwarah

al-MadīnatulMunawwarah

: Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Intan Yunita NIM : 150602133

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi

Syariah

Judul : Implementasi Akad Muzaraah Pada

Masyarakat Tani Di Desa Lhok Seumot

Kabupaten Nagan Raya"

Pembimbing I : Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D

Pembimbing II : Cut Elfida, S. HI., MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad muzaraah di Desa Lhok Seumot Kabupaten Nagan dilihat dari perspektif prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi akad muzaraah pada masyarakat tani di Desa Lhok Seumot dilakukan secara langsung antara pemilik dengan penggarap secara lisan. Akad muzaraah ini memuat kesepakatan tentang luas lahan yang digarap, biaya pengelolaan, sistem bagi hasil serta pihak yang bertanggungjawab jika terjadinya gagal panen. Dan praktik bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat petani antara pemilik lahan di Desa Lhok Seumot sudah relevan dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Implementasi, Akad Muzaraah, Desa Lhok Seumot

AR-RANIRY

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL	V
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-L <mark>a</mark> tin dan singkatan	X
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	XV
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABE <mark>L</mark>	xviii
DAFTAR LAMP <mark>I</mark> RAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	
1.5 Penjelasan Istilah	7
1.6 Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN <mark>TEORI</mark>	11
2.1 Pengerrtian Akad Muzaraah	11
2.2 Dasar Hukum Akad Muzaraah	14
2.3 Ruk <mark>un dan Syar</mark> at <mark>Muzaraah</mark>	18
2.3.1 Rukun-Rukun Dalam Akad Muzaraah	18
2.3.2 Syarat-Syarat Dalam Akad Muzaraah	23
2.4 Bentuk-Bentuk Muzaraah	25
2.5 Hikmah Muzaraah	28
2.6 Berakhirnya Akad Muzaraah	29
2.7 Penerapan Bagi Hasil pada Akad Muzaraah	32
2.8 Penelitian Terkait	32
20 Karanaka Pamikiran	36

BAB III METODE PENELITIAN	38
3.2 Jenis Penelitian	38
3.2 Lokasi Penelitian	38
3.3 Sumber Data Penelitian	38
3.4 Teknik Penentuan Informan	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
<u> </u>	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Hasil Penelitian	43
4.1.1 Gambaran Umum Desa Lhok Seumot	
Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan	
Raya	43
4.1.2 <mark>Implementasi Akad Muzaraah Pada</mark>	
Masyarakat Petani di Desa Lhok Seumot	44
4.1.3 Perfektif Priinsip Syariah Terhadap	
Implementasi Akad Muzaraah di Desa	
Lhok Seumot	57
	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	68
	71

DAFTAR GAMBAR

Hal	aman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	37



DAFTAR TABEL

Hala	man
Tabel 1.1 Urutan Luas Lahan Pertanian	4
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	33
Tabel 3.1 Tujuan Wawancara terhadap Pemilik Lahan dan	
Penggarap	41
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Dusun Tahun 2018	44



DAFTAR LAMPIRAN

Hal	aman
Lampiran 1 Daftar Wawancara Untuk Penggarap	71
Lampiran 2 Daftar Wawancara Untuk Pemilik Lahan	72
Lampiran 3 Riodata Penulis	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan sektor perekonomian yang penting bagi masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari peran sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat. Konstribusi pertanian masih dominan dari tahun ke tahun, meskipun terjadi pergeseran tren dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan (Lubis, 2017:1).

Pertanian juga sangat penting keberadaannya di masyarakat, Islam pun telah mengatur praktik-praktiknya agar sesuai dengan syariat. Dalam masyarakat ada sebagian di antara mereka yang mempunyai lahan pertanian dan juga alat-alat pertanian, tetapi tidak memiliki kemampuan bertani. Adapula yang sebagian lainnya yang tidak memiliki apapun, kecuali tenaga dan kemampuan bercocok tanam. Agar terjadi pemerataan dan tidak ada lahan pertanian yang menganggur, maka Islam mengharuskan kepada setiap pemilik lahan untuk memanfaatkannya sendiri. Jika pemilik tidak dapat mengerjakannya langsung atau tidak memiliki kemampuan dalam bercocok tanam, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian.

Dalam sistem masyarakat Indonesia, pola tanam hasil telah dipraktikkan jauh sebelumnya oleh nenek moyang kita terdahulu. Terdapat berbagai akad salah satunya adalah akad muzaraah. Akad muzaraah adalah kerja sama di bidang pertanian antara pihak pemilik lahan dan penggarap. Adanya akad muzaraah ini maka terjadilah hubungan yang saling menguntungkan antara orang yang mampu dengan orang yang kurang mampu. Muzaraah adalah kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya "fifty-fifty" untuk pemilik lahan dan penggarap (Ghazali, 2010:98).

Muzaraah, dalam ketentuan hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas, maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik tanah dan penggarap). Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tesebut, karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Pemilik tanah memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya, dan begitu pula sebaliknya, penggarap tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk mengolahnya (Sabiq, 1986:142)

Terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian salah satunya ialah akad muzaraah. Akad muzaraah ialah kerja sama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Adanya akad muzaraah ini maka terjadilah hubungan yang saling menguntungkan antara orang yang mampu dengan orang yang kurang mampu (Ghazali, 2010:98).

Muzaraah adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya "fifty-fifty" untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (Harun, 2000:169). Menurut jumhur ulama syarat-syarat muzaraah ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad. Penjelasan tersebut tampak jelas bahwasanya praktik muzaraah harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun lisan, dan pelaksanaannya pun harus sesuai dengan apa yang pernah Nabi SAW. lakukan pada masa itu. Oleh karena itu menarik untuk diteliti mengenai permasalahan yang sama tentang bagi hasil, seperti yang selama ini terjadi di masyarakat Desa Lhok Seumot dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah.

Lhok Seumot merupakan salah satu Desa di Kabupaten Nagan Raya yang sebagian penduduknya hidup dari hasil pertanian. Dibandingkan Desa yang lain Desa Lhok Seumot termasuk Desa yang memiliki lahan yang luas khususnya di bidang pertanian. Adapun urutan luas lahan pertanian di 5 Desa Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya ialah:

Tabel 1.1 Tabel Urutan Luas Lahan Pertanian

No	Nama Desa	Luas Lahan
1	Lhok Seumot	300 ha
2	Keude Seumot	205 ha
3	Bumi Sari	150 ha
4	Meunasah Krueng	130 ha
5	Bl <mark>a</mark> ng Dal <mark>a</mark> m	113 ha

Mata pencaharian masyarakat Desa Lhok Seumot sebahagian besar adalah sebagai petani. Ada dua golongan petani yang dikenal oleh masyarakat desa Lhok Seumot yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah sendiri). kedua golongan petani ini selalu menjalin hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan kerja. Petani mandiri merupakan petani yang mempunyai tanah, tapi tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakannya sendiri dan keinginan untuk mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya. Sedangkan petani buruh ialah petani yang tidak atau belum mempunyai tanah garapan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kelebihan waktu kerja, karena tanah miliknya terbatas luasnya serta keinginan untuk mendapatkan tambahan dari hasil garapannya.

Sistem muzaraah seperti yang telah disebutkan sebelumnya yang idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di sebagian orang dari Desa Lhok Seumot, Kabupaten Nagan Raya justru sebaliknya, yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah penggarap, karena terjadi ingkar janji dari pihak pemilik tanah yang membayar hasil kerja penggarap tidak sesuai akad atau tidak tepat waktu. Selain itu ialah penggarap mengambil keuntungan sebelum hasil panen tersebut didistribusikan dengan menjualnya lebih dulu, penggarap tersebut beranggapan bahwa yang dijual itu merupakan haknya yang dikonsumsi sendiri maka dijual dengan orang lain terlebih dahulu.

Permasalahan lainya ialah seorang penggarap berlaku tidak jujur terhadap hasil panen yang dihasilkannya, karena sipetani kurang amanah, dia memberitahu kepada pemilik lahan kurang dari jumlah hasil panen. Cara ini, pemilik lahan merasa dirugikan dan jika mendapat keuntungan maka keuntungannya tidak sesuai dengan apa yang semestinya pemilik lahan dapatkan. Tidak hanya itu, permasalahan selanjutnya ialah terjadinya pelanggaran sistem kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap yaitu dalam hal bagi hasil dimana penggarap tidak memberitahu berapa jumlah hasil kotor keseluruhan dari hasil panen tersebut, tetapi hanya memberitahukan hasil bersih dari panen tersebut (Amran, Pemilik Lahan).

Dari uraian tersebut peneliti melihat ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti yaitu untuk mengenalkan bagaimana prinsip muzaraah yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Lhok Seumot. Akan tetapi masyarakat tidak mengetahui kalau praktik selama ini dalam hal bagi hasil pertanian merupakan prinsip muzaraah. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah ini dengan judul "Implementasi Akad Muzaraah Pada Masyarakat Tani Di Desa Lhok Seumot Kabupaten Nagan Raya".

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana implementasi akad muzaraah di Desa Lhok Seumot Kabupaten Nagan Raya?
- 2. Apakah implementasi akad muzaraah di Desa Lhok Seumot Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan prinsip syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad muzaraah di Desa Lhok Seumot Kabupaten Nagan Raya.
- Untuk mengetahui Apakah implementasi akad muzaraah di Desa Lhok Seumot Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan prinsip syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penelitiMengetahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan penulis tentang penelitian yang dilakukan.

2. Bagi petani

Memberikan masukan yang bermanfaat kepada petani sehingga dalam bekerja dan mengembangkan usahanya disektor pertanian menjadi lebih baik.

3. Bagi masyarakat

Berguna untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana menjalankan kegiatan dibidang pertanian dengan sistem bagi hasil yang baik dan sesuai dengan syariat.

4. Bagi pembaca

Memberi informasi yang berharga dalam menambah pengetahuan tentang bagi hasil dalam pertanian.

1.5 Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. Implementasi

Implementasi adalah sesuatu hal yang bermuara pada aksi, aktivitas, tindakan, serta adanya mekanisme dari suatu sistem. Menurut para ahli, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002:70). Pendapat lain, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan

proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004:39).

Adapun yang dimaksud implementasi dalam skripsi ini adalah aksi, aktivitas, tindakan, serta adanya mekanisme dari pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Lhok Seumot.

2. Akad

Akad dalam bahasa Arab berarti "ikatan" (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Menurut Fuqaha, akad memiliki dua pengertian umum dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha malikiyyah, syfi'iyah dan hanabillah yaitu setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan keendak sendiri seperti waqaf, ibra' (pengguguran hak) talak, dan sumpah. Adapun pengertian khusus yang dimaksud disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab efek terhadap objek (Az-Zuhaili, 2011: 420).

Demikian yang dimaksud dengan akad dalam skripsi ini adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya.

3. Muzaraah

Secara etimologis, muzaraah diambil dari kata az-zar' yang berarti menaburkan benih ke dalam tanah atau menanam, dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan muzaraah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Muzaraah secara istilah merupakan kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, dalam hal ini adalah petani dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama (Dahlan, 1997:176).

4. Desa Lhok Seumot Kabupaten Nagan Raya

Desa Lhok Seumot berada di Kabupaten Nagan Raya yang penduduknya ada berprofesi sebagai petani. Dalam proposal ini petani Desa Lhok Seumot menjadi objek penelitian.

1.6 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini menjelaskan pembahasan tentang akad bagi hasil yang berisi tentang pengertian akad muzaraah dan dasar hukumnya,

rukun dan syarat muzaraah, berakhirnya akad muzaraah, penerapan bagi hasil pada akad muzaraah.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian yang meliputi: jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan permohonan yang meliputi praktek akad muzaraah di Desa Lhok Seumot.

BAB V : Penutup

Bab ini menjelaskan tentang penutup yang meliputi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang kita lakukan.

AR-RANIRY

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akad Muzaraah

Muzara'ah secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti wazan (pola) mufa'alah dari kata dasar al-zar'u yang mempunyai arti al-inbat (menumbuhkan). Kata قعراسم adalah masdar dari Fi'il Madhi عراسي yang secara bahasa mempunyai pengertian tanam, menanam (Surahmi, 2019:61).

Al-muzara'ah adalah sebuah akad kerja sama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, namun jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan (Sami, 2006).

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa muzara'ah yaitu suatu bentuk kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen (Syafi'i, 2001).

Muzaraah (sistem bagi hasil) adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa ½ (setengah), 1/3 (sepertiga)

atau ¼ (seperempat) dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi (Rahman, 1995).

Secara etimologis muzaraah adalah kerjasama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap (Haroen, 2007:275). Muzaraah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, dalam kebiasaan di Indonesia disebut sebagai "paruhan sawah" (Antonio, 2004:95).

Sedangkan secara terminologi, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum pengertian akad dalam artian luas hampir sama dengan pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa. Menurut pendapatnya ulama syafi"Iyah, malikiyah dan hanabilah, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembahasan atau sesuatu yang bentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, sewa-menyewa, perwakilan dan gadai (Alshodiq, *et al.*,2005).

Muzara"ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan atfifty-fifty untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (petani buruh) (Harun, 2000:169)

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah "perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu" (Pasaribu, C. & Suhrawardi K. L., 1996).

Menurut istilah muzaraah didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut (Zuhdi, 1997:130):

- a. Menurut Hanafiyah, Muzaraah ialah: akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.
- b. Menurut Hanabilah, Muzaraah ialah: Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau menegelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut di bagi diantara keduanya.
- c. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri, Muzaraah ialah: pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.
- d. Menurut Syafi'i, Muzaraah ialah: menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa muzaraah adalah kerja sama dalam pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.

Akad muzaraah hampir sama dengan akad sewa (ijarah) di awal, namun di akhiri dengan akad syirkah. Jika bibit berasal dari penggarap, maka objek transaksinya adalah kemanfaatan lahan pertanian, namun jika bibit berasal dari pemilik lahan maka objeknya adalah amal/tenaga penggarap, tapi jika panen telah dihasilkan, keduanya bersekutu untuk mendapat bagian tertentu (Al-Mishri, 2006: 110).

2.2 Dasar Hukum Akad Muzaraah

Pendapat Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, para ulama Syafiiyyah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam Hanbali dan Dawud Ad-Dzâhiry. Mereka menyatakan bahwa akad muzâra'ah diperbolehkan dalam Islam (Zuhaily, 2008:483).

Di dalam Al-Quran dijelaskan dasar hukum muzaraah Surah al-Muzammil: 20, yaitu:

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (Q.S Al-Muzammil: 20).

Annahu (akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi) atau melakukan perjalanan (mencari sebagian karunia Allah) dalam rangka mencari rezeki-Nya melalui berniaga dan lain-lainnya (dan orang-orang yang lain lagi, mereka berperang di jalan Allah) ketiga golongan orang-orang tersebut, amat berat bagi mereka hal-hal yang telah disebutkan tadi menyangkut salat malam. Akhirnya Allah

memberikan keringanan kepada mereka, yaitu mereka diperbolehkan melakukan salat malam sebatas kemampuan masingmasing.

Berdasarkan Surat al-Zukhruf: 32

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Q.S Al-Zukhruf: 32)

Kedua ayat tersebut menerangkan kepada kita bahwa Allah memberikan keluasan dan kebebasan kepada umat-Nya untuk bisa mencari rahmat-Nya dan karunia-Nya untuk bisa tetap bertahan hidup di muka bumi. Dalam membahas hukum muzaraah terjadi perbedaan pendapat para ulama. Imam Hanafi dan Jafar tidak meng akui keberadaan muzaraah dan menganggapnya fasid. Menurut Asy-Syafi'iyah, haram hukumnya melakukan muzaraah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw bersabda:

Artinya: "Barang siapa mempunyai tanah pertanian hendaklah ia menanaminya atau menyerahkan kepada saudaranya (sesama Muslim) untuk digarap. Jika tak mau hendaklah ia menahan tanahnya." (HR. Ibnu Majah).

Bagi hasil dalam bidang pertanian adalah suatu jenis kerjasama antara penggarapan dan pengelola dan pemilik tanah. Biasanya penggarap adalah orang yang memiliki profesionalitas dalam mengelola atau menggarap tanah dan tidak memiliki tanah. Adapun dasar hukum akad muzara'ah terdapat dalam beberapa hadits, diantaranya yaitu:

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdillah:

Artinya: "Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman" (Shahih Bukhari, 2017).

Dari beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Bukhari di atas, bahwa bagi hasil dengan sistem muzaraah itu dibolehkan. Mengelola tanah ditanggung oleh si pemilik tanah, atau oleh petani yang mengelolanya, atau ditanggung kedua belah pihak. "Umar pernah mempekerjakan orang-orang untuk menggarap tanah

dengan ketentuan. Jika Umar yang memiliki benih, maka ia mendapat separuh dari hasilnya dan jika mereka yang menanggung benihnya maka mereka mendapatkan begitu juga." Lebih lanjut Imam Bukhari mengatakan, "Al-Hasan menegaskan, tidak mengapa jika tanah yang digarap adalah milik salah seorang di antara mereka, lalu mereka berdua menanggung bersama modal yang diperlukan, kemudian hasilnya dibagi dua. Ini juga menjadi pendapat Az-Zuhri (Bahreis, 1987:173-174).

Dalam Hadist disebutkan:

Artinya: "Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya." (Hadits Riwayat Bukhari) (Sunarto, A. & Syamsudin, 2008).

Hadist tersebut di atas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama yang membolehkan akad perjanjian muzara'ah. Menurut para ulama akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedang petani tidak mempunyai tanah atau lahan pertanian.

Hikmah dibolehkannya akad muzaraah antara lain: terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, terbukanya lapangan pekerjaan terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan.

2.3 Rukun dan Syarat Akad Muzaraah

2.3.1 Rukun-Rukun dalam Akad Muzaraah

Dalam suatu akad atau perjanjian tentu terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. Tidak terkecuali akad muzara'ah. Dalam akad muzara'ah terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah. Apabila terdapat salah satu rukun saja yang ditinggalkan atau tidak dipenuhi, maka akad muzara'ah tidak akan sah. Maka dari itu rukun akad muzara'ah harus dipenuhi dan tidak boleh ditinggalkan meskipun hanya salah satunya saja (Salam, 2019:24).

Rukun-rukun akad muzaraah sebagai berikut (Gahazali, 2010: 123) :

a. Pemilik lahan

Pemilik lahan ialah orang yang memiliki lahan pertanian untuk digarap oleh petani penggarap.

b. Petani penggarap

Petani penggarap yaitu orang yang menyediakan tenaga untuk menggarap lahan pertanian.

c. Objek akad

Objek akad yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani. Apabila bibit berasal dari petani maka objeknya adalah manfaat lahan dan apabila bibit berasal dari pemilik lahan maka objeknya adalah hasil kerja petani.

d. Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad *munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *ghairu munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.

e. Harus ada ketentuan bagi hasil

Dalam akad muzaraah perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping juga untuk pembagiannya, karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagiannya. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

Jumhur ulama membolehkan akad muzara'ah, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah. Rukun muzaraah sebagai berikut (Suwardi, 2000).

a. Penggarap dan pemilik tanah (*akid*)

Akid adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihakpihak yang mengadakan akid, maka para mujtahid sepakat bahwa akad muzara'ahsah apabila dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu berihtiar.

Jika tidak bisa terselenggara akad muzara'ah di atas orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan.Hal ini dibolehkan apabila ada izin dari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah.

Adapun kaitannya dengan orang yang berakal sempurna, yaitu orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk (berakal). Nampak padanya bahwa dirinya telah mampu mengatur harta bendanya.

b. Obyek muzaraah (ma'qud ilaih)

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad. Ia

dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad muzaraah itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui.Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah- tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing- masing pihak yang bersangkuta.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah antara lain: untuk apakah tanah tersebut digunakan? apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam ditanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut. Dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap uang sewanya. Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan presentasi yang akan berbeda antara pemilik tanah dengan

penyewa (penggarap) dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan.

c. Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad muzara'ah perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping untuk pembagiannya, karena masalah yang sering muncul adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

d. Ijab dan Qabul

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan Qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad *munajjaz* (akad yang di ucapan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *qhairu munajjas* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.

Menurut ulama Hanafiah rukun muzara'ah adalah akad, yaitu adanya ijab dan qabul antara pemilik lahan dan pengelola. Adapun secara rinci, ulama Hanafiah

mengklasifikasikan rukun mukhabarah menjadi 4, antara lain: tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam (Suhendi, 2013).

2.3.2 Syarat-Syarat dalam Akad Muzaraah

Menurut jumhur ulama syarat-syarat muzara'ah, ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen dan jangka waktu berlaku akad.

Adapun syarat-syarat dalam akad muzara'ah menurut Jumhur ulama' ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad (Surahmi, 2019).

a. Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal. Akan tetapi dalam pasal 1433 KUHPI disebutkan bahwa mereka tidak perlu harus sudah mencapai umur dewasa. Artinya seorang anak muda yang sudah diberi izin, bisa juga melakukan akad kerjasama dalam lahan pertanian (muzara'ah). Disyaratkan pada saat akad dibuat, bagian untuk penggarap atas produksinya harus dijelaskan. Misalnya, suatu bagian yang tidak terpisahkan yang terdiri atas setengah atau sepertiga. Jika pembagian itu tidak ditentukan, atau jika diputuskan yang akan dibagikan kepada penggarap adalah sesuatu yang lain dari hasil penggarapan, atau jika dinyatakan bahwa sekian

- banyak kilo akan diberikan dari hasil produksinya, maka kerjasama dalam lahan pertanian itu adalah tidak sah (pasal 1435 KUHPI).
- b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian itu.
- c. Lahan pertanian yang dikerjakan:
 - 1. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu,
 - 2. Batas-batas lahan itu jelas,
 - 3. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di olah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
- d. Hasil yang akan dipanen
 - 1. Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya),
 - 2. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola sangat luas.
 - Jangka waktu harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak di rugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu

- ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- 4. Obyek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

2.4 Bentuk-Bentuk Muzaraah

Bentuk Muzaraah yang tidak diperbolehkan antara lain (Rahman, 1995):

- a. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, maksudnya adalah apapun hasil yang akan diperoleh nantinya pemilik tanah akan tetap mendapatkan hasil yang sebelumnya telah di syaratkan diawal. Contoh pemilik tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil penen. (1 mound = 40 kg).
- b. Apabila bagian-bagian terterntu dari lahan tersebut yang berproduksi, misalnya bagian utara atau selatan yang berproduksi dari hasil bagian yang berproduksi tersebut untuk pemilik tanah.
- c. Apabila hasil tersebut berada pada bagian tertentu, misalnya pada bagian sungai atau daerah yang mendapat cahaya matahari dari hasilnya hanya untuk pemilik tanah. Hal tersebut merugikan petani penggarap yang hasilnya

- belum akan di ketahui, sedangkan hasil pemilik lahan telah ditentukan.
- d. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika pemilik tanah masih menginginkanya, hal tersebut dilarang karena mengandung unsur ketidak adilan karena merugikan para petani yang akan membahayakan hak-hak mereka dan bisa menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan.
- e. Ketika petani dan pemilik lahan sepakat membagi hasil tetapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainya menyediakan alat-alat pertanian.
- f. Apa bila tanah menjadi milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga, dan tenaga kerja kepada pihak keempat, atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian dibebankan kepada pihak ketiga.
- g. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainya.Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh mounds gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
- Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak lain dari bagianya dari hasil tersebut.

 Adanya hasil panen lain (selain dikelolah di lahan tersebut) harus dibayar oleh satu pihak sebagian tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

Melalui sistem muzara'ah atau sistem bagi hasil kedua belah pihak memungkinkan mencapai suatu tujuan, di samping mewujudkan ta'awwun atau saling tolong menolong yang menyebabkan kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh pekerja (petani penggarap). Dalam hal ini pekerja (petani penggarap) menggarap lahan seseorang karena kemampuannya untuk menggarap ada, sementara lahan tidak dimilikinya. Sebaliknya ada orang yang punya lahan, namun tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan terjadinya kerjasama dan terwujudnya persatuan dan persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah dan jauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan antara keduanya dibenarkan Islam. Sebaliknya bentuk sistem bagi hasil semua yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat atau mengganggu hak dari pihak tertentu dinyatakan tidak sah oleh Islam. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw., di mana tiga orang sahabat yang terkenal sebagai petani pada masa Rasul meriwayatkan bahwa bentuk sistem bagi hasil yang mendorong seseorang untuk senantiasa hidup di atas keringat orang lain, dan melanggar hak-hak keadilan terhadap petani sangat dibenci oleh Rasulullah Saw (Rahman, 1995)

2.5 Hikmah Muzaraah

Beberapa diantara manusia memiliki lahan/tanah perkebunan, namun tidak dapat mengelolanya karena adanya keterbatasan, seperti; memiliki pekerjaan pokok lain, atau lokasi tempat tinggal yang jauh dari lahan sehingga tanah tersebut menjadi tidak produktif.Sebaliknya, banyak di antara manusia yang memiliki tenaga dan kesempatan untuk mengelola suatu lahan/perkebunan namun terkendala dengan tidak adanya lahan (Suhendi, 2011)

Berdasarkan hal itu, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan hikmah dengan melakukan muzara'ah ini, di antaranya (Sohari & Ru'fah, 2011):

- a. Muzara'ah ini ditujukan untuk menghindari adanya kepemilikan lahan namun kurang dapat dimanfaatkan karena tidak adanya pihak yang mengelola.
- b. Dapat dijadikan sebagai sarana tolong-menolong di antara sesama, terutama dalam menolong orang-orang yang tidak memiliki perkerjaan namun mempunyai kemampuan khusus di bidang perkebunan.
- c. Selain untuk sarana tolong menolong, muzara'ah juga akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak melalui pembagian hasil panen.
- d. Tidak terjadi adanya kemubaziran, yakni tanah yang kosong bisa dikelolah oleh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya terkelolah.

Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Ada pula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tapi tidak punya binatang ternak dan tidak punya binatang ternak dan tidak mampu menggarapnya. Kalau dijalin kerja sama antara mereka, dimana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.

2.6 Berakhirnya Akad Muzaraah

Menurut (Suhedi, 2001:27) Akad muzaraah akan berakhir apabila:

an. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diwaktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen tersebut petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen tersebut biaya tanaman seperti pupuk, biaya pemeliharaan dan pengairan merupakan

- tanggung jawab bersama pemilik lahan dan petani sesuai dengan persentase pembagian masing-masing.
- b. Menurut ulama golongan Hanafi dan golongan Hanbali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad muzaraah berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama golongan Maliki dan ulama golongan Syafi'i berpendapat bahwa akad muzaraah itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.
- c. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik lahan maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad muzara'ah tersebut. Uzur dimaksud antara lain:
 - Pemilik lahan terbelit utang, sehingga lahan pertanian harus dijual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang tersebut. Pembatalan ini harus dilaksanakan malalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tanaman itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka lahan itu tidak boleh dijual sebelum panen.
 - Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan perjalanan, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

Beberapa hal yang menyebabkan batalnya muzara'ahadalah sebagai berikut (Syafe'I, 2001):

a. Habis masa muzaraah

Yakni jika masa atau waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis maka, muuzara'ah yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diantara keduanya akan melanjutkan muzaraah tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.

b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia
Jika salah satu diantara orang yang berakad meninggal
dunia maka akad muzara'ah yang telah dilaksanakan atau
yang baru akan dilaksanakan secara otomatis berakhir,
karena muzara'ah adalah akad kerja sama dalam hal
percocok tanaman, jadi kedua belah pihak memiliki
tanggung jawab masiing-masing.

c. Adanya uzur

Menurut ulama Hanafiyah, diantara uzur yang menyebabkan batalnya muzara'ah antara lain: tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang atau keperluan lain oleh pemilik tanah. Penggarapan tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad dijalan Allah SWT dan lain sebagainya.

Muzaraah berakhir karena beberapa hal, sebagai berikut (Abdullah, 2009):

- a. Jika pekerja melarikan diri dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi tersebut yang berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi boleh (tidak mengikat).
- b. Apa bila salah seorang wafat atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi yang

mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.

2.7 Penerapan Bagi Hasil pada Akad Muzaraah

Menurut pasal 4 Instruksi Presiden RI No.13 Tahun 1980 tentang pedoman pelaksanaan undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yaitu:

- 1. Besarnya bagian hasil tanah:
- 1 (Satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
- 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di lahan kering.
- 2. Hasil yang dibagi ialah hasil bersih, hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen dan zakat.

2.8 Penelitian Terkait

Dalam menentukan fokus penelitian, peneliti membandingkan penelitian terdahulu guna menghindari terjadinya pengulangan penelitian terhadap objek yang sama. Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Metodolog i Penelitian	Hasil
1.	Muttalib	Analisis	Deskriptif-	Konsep nyakap yang
	(2015)	Sistem Bagi	kualitatif	dilakukan masyarakat di
		Hasil		Kecamatan Praya Timur
		Muzaraah dan		pada dasarnya sama
		Mukhabarah	2	dengan konsep
		pada Usaha		muzaraah dan
		Tani Padi dan		mukhabarah yang ada
		Implikasinya		dalam Islam.
		terhadap Kesej		
		ahteraan		
		Keluarga		
		Petani		11
		Penggarap dan		
		Pemilik Lahan di Kecamatan	M Alba	
2.	Dahrum	Praya Timur Penerapan	Deskriptif	Penerapan sistem
۷.	(2015)	Sistem	Kualitatif	muzaraah yang
	(2013)	Muzaraah	Kuantatii	dilakukan masyarakat
		dalam		Kelurahan Palampang
		Meningkatkan	Access to the last	Kecamatan Rilau Ale
		Kesejahteraan	deals.	Kabupaten Bulukumba
		Masyarakat di		belum sepenuhnya
		Kelurahan	LNIRY	dilakukan berdasarkan
		Palampang		aturan dalam Islam
		Kecamatan		yang sudah ada, akan
		Rilau Ale		tetapi mereka memakai
		Kabupaten		kebiasaan adat setempat
		Bulukumba		yakni dengan tidak
				menentukan jangka
				waktu berlakunya
				akad muzaraah .

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil
3.	Darmawita (2016)	Penerapan Bagi Hasil pada Sistem Tesang (Akad Muzaraah) Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.	Deskriptif kualitatif	Pembagian hasil panen yang dilakukan masyarakat Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam.
4.	Nugraha (2016)	Sistem Muzaraah sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia	Analisis kualitatif	Hasil penelitian ini berupa dua model pembiayaan pertanian alternatif berbasis syariah dengan skema muzaraah. Model pertama tidak melibatkan pemerintah secara langsung dalam usaha pertanian yang dijalankan petani, model kedua melibatkan pemerintah secara langsung dalam usaha pertanian dalam usaha pertanian.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil
5.	Lubis	Analisis	Kuantitatif	Pola bagi hasil
	(2017)	Pendapatan Petani	dan Kualitatif	yang diterapkan
		Penggarap dengan		di Desa
		Akad Muzaraah		Cimaranten
		dan Faktor yang		adalah <i>revenue</i>
	- 6	Mempengaruhinya.		sharing, pola
			_	tersebut masih
				belum
			100	menguntungkan
			No. of the last	bagi kedua
				belah pihak.

Berikut penulis jelaskan perbedaan serta persamaan penelitian penulis dengan lima penelitian di atas:

Perbedaan penelitian Abdul Muttalib dengan penelitian yang akan dilakukan ialah pada analisis sistem bagi hasil, penelitian terdahulu melihat kesejahteraan keluarga petani penggarap dan pemilik lahan di Kecamatan Praya Timur dengan sistem bagi hasil muzaraah dan mukhabarah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan melihat implementasi atau penerapan muzaraah di Desa Lhok Seumot. Persamaannya ialah sama-sama melihat sistem bagi hasil dalam bentuk muzaraah.

Perbedaan penelitian Dahrum dengan penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian terdahulu melihat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan penerapan sistem muzaraah, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan melihat

implementasi muzaraah pada masyarakat Desa Lhok Seumot. Persamaannya ialah sama-sama melihat penerapan akad muzaraah pada masyarakat tani.

Perbedaan penelitian Darmawita dengan penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian terdahulu melihat penerapan bagi hasil pada sistem Tesang sedangkan penelitian yang akan dilakukan melihat implementasi muzaraah pada masyarakat Desa Lhok Seumot. Persamaannya ialah sama-sama melihat penerapan muzaraah.

Perbedaan Penelitian Jefri dengan penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian terdahulu melihat sistem muzaraah sebagai alternatif pembiayaan pertanian, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan melihat implementasi muzaraah pada masyarakat Desa Lhok Seumot. Persamaannya ialah samasama melakukan pembiayaan menggunakan akad muzaraah.

Perbedaan penelitian Deni Lubis dengan penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian terdahulu melihat pendapata petani penggarap dengan akad muzaraah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan melihat implementasi muzaraah pada masyarakat Desa Lhok Seumot. Persamaannya ialah sama-sama melihat penerapan akad muzaraah.

2.9 Kerangka Pemikiran

Muzaraah yaitu penyerahan lahan kepada orang yang sanggup menanamnya dan mengolahnya di lahan itu hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah. Kerja sama yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap diharapkan dapat memberdayakan tenaga dan meningkatkan pendapatan petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerja sama dan pembagian hasil pendapatan dari usaha pertanian hendaknya dilakukan sesuai dengan prinsip muamalah Islam yaitu secara adil dan saling ridha agar tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah kualitatif, di mana penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis, utuh serta aktual, mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat yang saling mempengaruhi serta menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti, (Sugiono, 2008:17).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah dimana peneliti melakukan penelitian atau tempat di mana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Lhok Seumot Kabupaten Nagan Raya. Desa ini dipilih untuk penelitian karena masyarakat di Desa tersebut ada melakukan praktik muzaraah.

3.3 Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu jenis sumber data penelitian sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani informan. Dalam penelitian data primer terdiri dari petani penggarap sawah dan pemilik sawah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman yang jawaban diberikan secara terbuka.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan dari berbagai organisasi atau perusahaan dan berbagai jurnal serta penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Pemilihan terhadap informan akan dilakukan secara sengaja dan jumlahnya tidak ditentukan. Informan penelitian ini adalah aktor-aktor yang memiliki pengaruh langsung terhadap akad muzaraah di desa tersebut.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan yaitu data kualitatif. Data yang akan dikumpulkan nanti bersumber dari data primer yang didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini beberapa sumber referensi yang relevan.

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam pelaksanaan observasi ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi ini dapat langsung dicatat.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2009).

Wawancara dilakukan dengan pemilik lahan, dan penggarap. Masing-masing terdiri dari 10 orang pemilik lahan dan 10 orang penggarap. Adapun metode wawancara yang dilakukan adalah dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai acuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Berikut penulis jelaskan tujuan dilakukannya wawancara terhadap pemilik lahan dan penggarap:

Tabel 3.1

Tabel Tujuan Wawancara terhadap Pemilik Lahan dan
Penggarap

Responden	Wawancara
Pemilik Lahan	Untuk mengetahui implementasi sistem bagi hasil yang dilakukan dengan penggarap sesuai sistem muzaraah.
Penggarap	Untuk mengetahui apakah sudah amanah kepada pemilik lahan terhadap lahan yang dikelolanya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti rekaman, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid.

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data kualitatif akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Pertama ialah proses reduksi data dimulai dari proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi hingga transformasi data hasil observasi, wawancara dan dokumen. Kedua ialah penyajian data yang berupa menyusun segala informasi dan data yang diperoleh menjadi serangkaian kata-kata yang mudah dibaca ke dalam sebuah laporan. Ketiga ialah

verifikasi berupa langkah terakhir yang merupakan penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah pada tahap reduksi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1Gambaran Umum Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya

Secara geografis dan secara administratif Gampong Lhok Seumot merupakan salah satu dari 24 Gampong di Kecamatan Beutong dan tergabung di antara 224 Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya. Dan secara Geografis letak Gampong Lhok Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya batas-batas sebagai berikut:

- 1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Gampong Keude Seumot
- 2. Sebelah Timur Berbatasan dengan Gampong Bumi Sari
- 3. Sebelah selatan Berbatasan Gampong Meunasah Krueng
- 4. Sebelah Barat Berbatasan Gampong Blang Dalam

Gampong Lhok Seumot termasuk dalam wilayah pemukiman Beutong dengan luas wilayah dengan perincian 2.182 Ha/m². Gampong yang memiliki luas wilayah 800 Ha.Sedangkan lahan pertanian dan perkebunan adalah 240,2 Ha. Adapun jarak tempuh dari Gampong Lhok Seumot ke Kecamatan Beutong sekitar 7 Km dan ke Ibu kota Nagan Raya (Suka Makmue) adalah 25,5 Km.47.

Tabel 4.1

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Dusun tahun 2018

No	Dusun	Penduduk
1	Irigasi	308 jiwa
2	Bakti	213 jiwa
3	Padang Setui	100jiwa
4	Padang Rondeng	205 jiwa
5	Ujong Tumpeun	208 jiwa
	Total	1034 jiwa

Sumber Data: Sekretariat Gampong Lhok Seumot, Tahun 2018

Mata pencaharian merupakan aktivitas ekonomi manusia untuk mempertahankan hidupnya dan memperoleh taraf hidup yang lebih layak sesuai dengan keadaan penduduk dan geografis daerahnya. Keadaan atau komposisi penduduk menurut mata pencaharian merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan perekonomian suatu daerah. mayoritas mata pencaharian penduduk kabupaten Nagan Raya adalah pertanian.

4.1.2 Implementasi Akad Muzaraah Pada Masyarakat Petani di Desa Lhok Seumot

Pada bagian ini merupakan pemaparan hasil penelitian terkait sistem akad muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat petani pemilik lahan pertanian sawah dengan petani pekerja/buruh di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong

Kabupaten Nagan Raya, yang terdiri dari faktor penyebab adanya kerja sama ini, sistem akad, bentuk muzaraahnya dan berakhirnya sistem akad muzaraah tersebut.

a. Faktor Penyebab Akad Muzaraah di Desa Lhok Seumot

Adanya kegiatan muzaraah di dalam masyarakat Desa Lhok Seumot ini tentu disebabkan faktor ekonomi dan sosial dari kedua pihak masyarakat tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad selaku petani penggarap, yakni sebagai berikut:

Saya bekerja sebagai petani penggarap di lahan pertanian bapak Amran tersebut dikarenakan kehidupan ekonomi keluarga saya susah, terutama untuk membeli beras sebagai kebutuhan sehari-hari kelauarga. Dengan saya menggarap dan bekerja seperti ini maka akan menggurangi pengeluaran saya, jadi saya hanya membeli kebutuhan lainnya seperti ikan, sayur manyur dan sebagainya (Wawancara: Muhammad, 20 November 2019).

Keterangan di atas menjelaskan bahwa adanya sistem kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian sawah yang hasilnya dibagi sama oleh kedua pihak di Desa Lhok Seumot ini disebabkan oleh faktor ekonomi dari masyarakat pekerja lahan yang susah memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal ini juga senada yang diungkapkan oleh Pangap juga selaku masyarakat petani pekerja dilahan pemilik bahwa:

Pekerjaan sebagai petani di lahan milik orang lain ini sudah saya tekuni sejak 5 tahun lalu. Saya bekerja sebagai petani penggarap sawah karena keadaaan ekonomi keluarga saya yang kurang mampu. Saya tidak hanya membiayai keluarga untuk sekedar makan, melainkan juga untuk kebutuhan anak saya yang sedang kuliah, jadi untuk menambah uang semesternya saya memilih bekerja sebagai petani penggarap yang tidak hanya dengan satu pemilik lahan melainkan ada dua bahkan sampai tiga lahan yang saya pegang setiap tahunnya (Wawancara: Pangap, 20 November 2019).

Ungkapan di atas jelas menunjukkan bahwa adanya sistem bagi hasil dalam masyarakat Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya ini disebabkan kehidupan ekonomi masyarakat yang tidak lagi mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidup keluargannya.

Tidak hanya bersumber dari ekonomi para penggarap, kerja sama dalam mengelola lahan pertanian di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong ini juga bersumber dari pihak pemilik lahan, baik disebabkan karena waktu terbatas dengan pekerjaan lain, maupun tujuan dari pemilik lahan sengaja memawahkan lahan sawahnya kepada orang lain. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Rustam selaku pemilik lahan, bahwa:

Saya punya sawah saat ini sebanyak lima rante semuanya saya suruh untuk dikelola oleh orang lain, saat ini yang mengelola sawah tersebut dua orang. Ini saya lakukan karena saya sibuk ngurus urusan di sekolah karena saat ini Alhamdulillah sudah diangkat sebagai wakil kepala sekolah. Selain itu saya juga memiliki pekerjaan lain yakni berjualan di samping rumah saya, makanya saya tidak ada

waktu untuk bertani sawah lagi. Kalau dulu saya sendiri yang kelola sawah tersebut (Wawancara:Rustam, 21 November 2019).

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya sistem pemawahan lahan sawah dari pemilik kepada pihak petani penggarap disebabkan faktor ekonomi dan status pekerjaan dari kedua pihak sehingga rasa saling membutuhkan satu sama lain terlihat dalam implementasi sistem tersebut. Di satu sisi para pemilik lahan tidak memiliki waktu dalam mengelola lahan sawahnya disisi yang lain para petani penggarab membutuhkan pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

b. Proses Akad Muzaraah Pada Masyarakat Desa Lhok Seumot

Kerja sama yang melibatkan dua pihak pemilik lahan dengan petani penggarap/pekerja dalam pengelolaan lahan pertanian sawah di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong ini dilakukan secara lisan tanpa disertai dengan bukti tertulis. Dalam sistem akad muzara'ah ini melibatkan kedua pihak tanpa melalui pihak ketiga. Artinya petani pemilik lahan secara langsung menawarkan lahan miliknya kepada petani penggarap untuk bersedia mengelola lahan sawahnya. Hal ini sebagaimana keterangan bapakAbdullah Sani selaku petani pemilik lahan di Desa Lhok Seumot, yakni sebagai berikut:

Sawah saya itu saat ini dikelaola oleh salah satu masyarakat Desa Lhok Seumot. Saat saya hendak

memberikan sawah itu kepadanya saya langsung mendatangi ruhamnya untuk menawarkan agar mau mengerjakannya, dan alhamduliilah diapun siap, lalu saya menjelaskan luas lahan sawah yang akan digarapnya, bagus tidak hasil panen selama ini dan juga kami menyepakati sistem bagi hasilnya serta terkait berbagai kebutuhan pertanian selama sawah ini digarap. Akad yang saya lakukan dengan petani pekerja dilakukan secara lisan tanpa harus ditulis sebagai bahan bukti jika terjadinya kesalahpahaman di antara kami selama masa kerja sama itu (Wawancara:Rustam, 22 November 2019).

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa sistem akad dalam kerja sama pengelolaan lahan tanah sawah di Desa Lhok Seumot melibatkan kedua pihak sesaui dengan prinsip dan ketentuan akad dalam sistem ekonomi Islam. Namun tawaran kerja sama ini tidak hanya datang dari pemilik lahan, melainkan juga sering para petani pekerja yang meminta kepada pemilik lahan untuk mengerjakan lahan sawahnya yang selama ini sering tidak dimanfaatkan, seperti yang dikatakan oleh bapak Banta Kia selaku petani pekerja di Desa Lhok Seumot, bahwa:

Saat ini saya mengelola sawah milik orang lain seluas 6 rante yang terdiri dari dua pemiliki dengan lokasi yang berbeda satu di Desa Lhok Seumot satu lagi di desa lain. Sawah ini saya kerjakan karena keinginan saya sendiri meminta kepada pemilik lahan untuk mengelola lahannya yang selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Saya mendatangi pemilik lahan dan langsung menyepakati kerja sama, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk mengelola lahan sawahnya tanpa adanya syarat dan bukti tertulis atas kesepakatan kami berdua (Wawancara: Banta Kia, 23 November 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem akad muzaraah dalam sistem kerja sama pengelolaan lahan sawah anatara petani pemilik lahan dengan petani pekerja di Desa Lhok Seumot dilakukan secara lisan dan bertatap muka langsung kedua pihak. Dalam akad tersebut disepakati pembagian hasil panen yang didapatkan sekali berbuat sawah yakni 4-6 bulan sekali. Selain itu juga disepakati tentang pihak yang menanggung modal selama usaha pengarapan dilakukan dan bahkan juga disepakti jangka waktu lamannya lahan tersebut diberikan kepada petani penggarap untuk dikelola.

c. Bentuk Muzaraah dalam Masyarakat Tani Desa Lhok Seumot

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa proses pengolahan lahan pertanian dalam masyarakat pemilik lahan di Desa Lhok Seumot dilakukan dengan cara mempekerjakan orang lain untuk mengelola lahan sawahnya. Hal ini pada dasarnya sudah terdapat pada zaman Nabi hingga zaman Khilafah Rausyidin proses penyewaan lahan pertanian ini hingga sekarang masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat muslim, terutama di tengah-tengah masyarakat muslim yang bermukim di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.

Jika dilihat dari aspek sejarahnya kerja sama dalam pengolahan tanah sawah kepada pihak lain baik sifat dan sistemnya sudah barang tentu sejalan dengan prinsip dasar Islam. Haini disebabkan karena hasil produksi lahan pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan pengelola dan yang punya lahan tanpa menimbulkan kerugian dan tidak hanya memberikan keuntungan sepihak. Sistem bagi hasil seperti itu, juga terlihat dalam masyarakat petani Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong saat melakukan kerja sama mengelola lahan sawah. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Hasan Syarif bahwa:

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh sebagian masyarakat petani di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong yaitu pemilik tanah dan petani penggarap diibaratkan dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan adanya penindasan atau perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah terhadap petani penggarap. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian yang mengikat di antara keduanya untuk bekerja sama menjalankan usaha pertanian sawah tersebut (Wawancara:Hasan Syarif, 24 November 2019).

Berdasarkan ungkapan di atas menjelaskan bahwa sistem bagi hasil/muzaraah dalam kerja sama pengelolaan lahan sawah antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong jarang terjadinya kecurangan, baik dari pihak pemilik lahan maupun pekerja. Hal ini dikarenaka kedua pihak sudah melakukan kesepakatan satu sama lain terkait apa pun yang harus dipenuhi tentang hak dan kewajiban kedua pihak. Proses pembagian hasil pertanian

sebagai hasil garapan yang dilakukan oleh petani penggarap (bukan pemilik lahan) khususnya di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong dilakukan dengan beberapa jenis. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Irwandi selaku petani penggarap di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong, sebagai berikut:

Selama saya bekerja dilahan sawah orang yang ada di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong ini hasil pertanian atau hasil produksi dilakukan sistem pembagian ½ (setengah), 1/3 (sepertiga) dan ¼ (seperempat)berdasarkan kesepakatan yang saya lakukan dengan pemilik lahan sawah dan umumnya pembayaran diberikan oleh petani penggarap kepada saya dalam bentuk hasil patenin yakni padi, sangat jarang bahkan tidak ada dalam bentuk uang (Wawancara:Irwandi, 24 November 2019).

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga jenis pembagian hasil/muzara'ah dalam proses kerja sama antara petani pemilik lahan dengan pekerja di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong yang hasilnya tersebut diberikan oleh pihak pemilik lahan dalam bentu padi yang ditanam oleh pekerja, bukan dalam bentuk uang atau pun benda berharga lainnya. Terkait keterangan dari kegita jenis bagi hasil dalam pengelolaan lahan sawah di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong ini dijelaskan oleh Abdullah Sani selaku pemilik lahan, sebagai berikut:

Setahu saya pembagian hasil biasanya dilakukan dengan tiga jenis yaitu ½ (seperdua) adalah pembagiannya

dilakukan dengan cara bagi hasil, yakni ½ (seperdua) untuk petani penggarap dan ½ (dua pertiga) untuk pemilik lahan. Sedangkan sistem bagi hasil yang menerapkan pembagian 1/3 (sepertiga) proses pembagiannya mengacu pada 1/3 (sepertiga) untuk petani pengelola dan 2/3 (dua pertiga) untuk pemilik lahan (Wawancara: Abdullah Sani, 25 November 2019).

Berbagai bentuk pembagian hasil dalam kerja sama penelolaan lahan sawah antara pemilik lahan dengan petani pekerja di atas, telah disepakati oleh kedua pihak, baik baik penggarap maupun sipemilik lahan sawah. Ketiga sistem muzara'ah di atas juga tidak bisa dilepaskan dari pada biaya yang dibutuhkan selama proses pengolahan sawah yang diolah atau digarap petani. Hal ini juga sangat bergantung pada kesepakatan kedua pihak yang telah ditetapkan dalam akad muzara'ah sebelumnya yakni dengan mengikuti sistem pembagian hasil produksi pertanian. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Junewan Saputra selaku petani penggarap, yakni sebagai berikut:

Saya dalam melakukan akad muzara'ah tidak selalu sama antara petani pekarja satu dengan pekerja lainnya, jadi ada perpedaannya terutama terkait bagi hasil dan modal kerja selama sawah saya digarap. Artinya jika sistem pembagian hasil dilakukan ½ (seperdua), maka biaya yang digunakan dalam pengolahan tanah ditanggung pemilik tanah. Hasil produksinya dibagi setelah dikeluarkan total biaya yang telah digunakan selama proses kerja berlangsung (Wawancara:Junewan Saputra, 26 November 2019).

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam sistem muzaraah pada usaha kerja sama pengelolaan lahan di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong juga disepakati terkait modal yang harus dikeluarkan selama proses kerja sama. Jika kesepakatan hasil panen padi tersebut dibagi dua, maka kebiasaannya modal menjadi tanggungan pihak pemilik lahan.

Sekalipun telah disepakati sistem muzaraah antara pihak petani pemilik lahan dengan petani penggarap, namun masih sering terjadinya kecurangan yang biasa dilakukan oleh petani penggarap. Kecurangan tersebut biasanya terlihat dimana pihak penggarap kerap melakukan penjualan sebagian hasil panen padi secara diam-diam tanpa sepengetahuan para pemilik lahan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Razali selaku petani pemilik lahan di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong, yakni sebagai berikut:

Dulu saya pernah memberikan kepercayaan kepada si A untuk mengelola lahan sawah saya, bahkan sudah beberapa kali panen saya mempercayainya, namun pada panen kali ini saya memutuskan kerja sama dengan dia karena dia melakukan kecurangan ketahuan menjual 1 karung hasil panen tanpa memberitahu saya, saya mendapatkan informasi ini dari agen padi yang ada di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong ini (Wawancara:Razali, 27 November 2019).

Ungkapan di atas memperlihatkan adanya nilai-nilai prinsip ekonomi Islam yang dilanggar oleh salah satu pihak dalam pengelolaan lahan tanah sawah di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong. Kecurangan seperti di atas, juga dialami oleh bapak Malek Ridwan selaku petani pemilik bahwa:

Sebenarnya hal ini tidak boleh saya ungkit-ungkit lagi, namu karena adek butuh bukti terpaksa saya jelaskan bahwa selama saya bekerja sama dengan si B itu saya tahu sering dibohongi sekalipun tidak banyak. Dimana sudah dua kali panen hasil panen padi selalu mengalami penurunan padahal jika kita lihat tanaman padi saat belum dipotong sangat baik. Tapi saya tidak pernah menyebutnyebutnya apalagi bertengkar dengan petani penggarap karena tujuan saya untuk membantunya dan bahkan dia juga masih bagian dari saudara saya. Jadi saya diamkan saja, tapi untuk ke depannya saya tidak lagi mempercayai lahan sawah saya untuk digarapnya (Wawancara:Malek Ridwan, 27 November 2019).

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa kerja sama dalam pengelolaan lahan tanah sawah antara pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong ini juga terdapat pelanggaran prinsip ekonomi Islam yang biasanya dilakukan oleh pihak petani penggarap yakni dengan menjual hasil panen tanpa sepengetahuan pemilik padahal sifat semacam ini tidak ada sama sekali disepakati dalam akad muzaraah.

d. Berakhirnya Akad Muzaraah Pada Masyarakat Desa Lhok Seumot

Setiap perjanjian dalam kegiatan ekonomi masyarakat tentu berakhir sesuai dengan kesepakatan yang diikrarkan dalam akadnya. Begitu juga yang terjadi pada adad muzaraah antara pemilik lahan sawah dengan petani pekerja di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong. Berakhirnya akad muzaraah ini disebabkan oleh dua faktor yakni dikarenakan sudah sampainya masa waktu perjanjian dan dikarenakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh satu pihak setelah berakhirnya masa panen. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kamari sekalu petani penggarap di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong sebagai berikut:

Selama ini saya dan petani pekerja yang menggarap lahan sawah saya belum pernah terjadi kecurangan bahkan sejak tahun 2017 sampai akhir tahun 2018 baru berakhir perjanjian kerja sama kami. Saya tidak lagi melanjutkan kerja sama dengan dia karena tahun ini saya ingin bersawah sendiri karena ekonomi saya lagi kurang baik (Wawancara: Kamari, 27 November 2019).

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa berakhirnya masa akad muzaraah dalam praktek kerja sama pengelolaan lahan sawah antara petani pemilik dengan petani pekerja disebabkan sudah sampainya batas waktu yang dijanjikan oleh pemilik lahan saat mengadakan akad. Namun tidak sedikit hubungan kerja sama ini terus berlanjut dengan akad yang baru dan pelaku yang sama, sebagaimana yang disampaikan oleh Said Rajjab selaku petani pemilik lahan di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong bahwa:

Saat ini sawah saya seluas 8 petak di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong dikerjakan oleh petani penggarap yakni saudara istri saya. Dulu dalam perjanjian akad muzaraah/bagi hasil saya dan petani penggrap hanya berjanji sekali panen, namun setelah saya melihat kinerja petani penggarap tersebut baik dan hasil panen pun memuaskan, maka saja langsung mengatakan sama dia

untuk melanjutkan bekerja di sawah saya tersebut (Wawancara:Said Rajjab, 28 November 2019).

Dari keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa akad bagi hasil dalam perjanjian kerja sama antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong dapat berlanjut dengan pelaku yang sama apa bila pemilik lahan mempercayai dan tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh petani pekerja. Namun sebaliknya, jika petani pekerja tidak jujur dalam pekerjaannya, maka akad muzaraah ini tidak dapat dilanjutkan oleh pihak pemilik lahan. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh M. Asih Ali selaku petani pemilik lahan yakn sebagai berikut:

Saya selama ini sudah hampir 3 kali dibohongi sama petani pekerja. Hasil panen secara diam-diam mereka jual tanpa sepengetahuan saya. Terkada ada juga petani yang tidak jujur atas kepercayaan yang saya berikan. Misalnya saat saya berikan kepercayaan untuk menyerahkan kepada dia menjual seluruh hasil panen, tapi uang bagian saya yang dia kasih hanya sedikit tidak sebanyak biasannya. Saat saya tanya kenapa sikit dapatnya, mereka beralasan padi yang deklola tidak bagus banyak dimakan ulat dan penyakit lainnya. Inilah yang membuat saya mengakiri perjajian kerja sama dengan petani penggarap, sekalipun dalam akat masih ada waktu yang tersisa (Wawancara:M. Asih Ali, 29 November 2019).

Dari berbagai keterangan di atas, maka jelaslah bahwa faktor penyebab berakhirnya akad muzaraah dalam kerja sama anatara petani pemilik lahan dengan pekerja lahan sebabkan adanya ketidakjujuran para pekerja sehingga para pemilik kehilangan kepercayaannya.

4.1.3 Perspektif Prinsip Syariah Terhadap Implementasi Akad Muzaraah di Desa Lhok Seumot

Secara syar'i praktek bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat petani beserta para pemilik kebun atau lahan sawah di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong Kabuapten Nagan Raya tampaknya relevan dengan syari'at Islam. Di mana Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia, karena terkadang ada manusia yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara ada pula orang lain yang mempunyai harta banyak sehingga sebagian dari hartanya itu tidak mampu diurusnya. Misalnya berupa kebun atau lahan yang sudah tidak terurus atau masih diurus, namun pemilik tidak ada lagi waktu memanfaatkannya. Oleh karena itu dari pada tidak berproduksi akan lebih baik jika lahan tersebut diberikan orang lain mengurusnya dengan jaminan atau perjanjian bagi hasil.

Kesesuaian implementasi akad muzaraah dalam praktek perjanjian masyarakat petani di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong dengan prinsip ekonomi Islam ditandai dengan terpenuhnya syarat dan rukun dari adad muzaraah itu sendiri. Dalam hal ini perjanjian bagi hasil yang ada di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong antara pemilik dan penggarap harus memiliki syarat-syarat baik hak maupun kewajiban kedua

pihak. Dalam masyarakat Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong terdapat hak dan kewajiban pemilik dan penggarap.

Adapun hak dan kewajiban dari pemilik tanah adalah memberikan ijin pada calon penggarap untuk mengelola lahan, menyediakan bibit bila diperjanjikan, membayar ongkos pembajakan tanah dan membayar sumbangan pengairan juga bila diperjanjikan pada sumbangan pupuk penggarap. Sedangkan hak dan kewajiban bagi penggarap tanah adalah menerima tanah dari pemilik lahan, menyediakan pupuk dan mengelola lahan, menanam bibit padi, memelihara tanaman padi, memberikan sebagian hasil panen kepada pemilik lahan dengan perjanjian, tidak memindah sesuai tangankan pengelolaan tanah pada orang lain tanpa ijin pemilik lahan dan menyerahkan tanah kembali pada pemilik tanah setelah panenan, kecuali diperjanjikan lain.

Dari hasil penelitian, dalam akad muzaraah dalam lahan pertanian seperti sawah yang dilakukan masyarakat petani di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong, ada beberapa variasi bagi hasilnya. Bagi hasil dengan sistem paroan dalam sistem pembagian hasil dibagi kedua belah pihak, bibit disediakan oleh pemilik dan ketika terjadi resiko di tanggung kedua belah pihak. Bagi hasil dengan sistem kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, dengan pembagian hasil pemilik mendapatkan 1/3 dari hasil panen dan penggarap mendapat 2/3.

Pemilik lahan hanya menyediakan lahan garapan sedangkan penggarap menyediakan bibit, pupuk dan biaya penggarapan.

Dalam akad muzaraah bagi hasil yang ada di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong biaya penggarapan ditanggung sesuai dengan kesepakatan. Biasanya ditanggung oleh pemilik lahan karena sudah ada ketika terjadi kesepakatan di awal. Menurut mereka kesepakatan itu sudah cukup adil. Dalam muzaraah lahan pertanian, adapaun sistem pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad muzara'ah adalah Keuntungan merupakan tujuan yang paling mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari asas kerjasama. Asal dari mencari keuntungan adalah disyari'atkan, kecuali bila diambil dengan cara haram atau ketidak jujuran (As-Shiddieqy dalam Sahara, 2016).

Pembagian hasil panen dari pelaksanaan bagi hasil di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong dapat dikatakan berbeda-beda, dikarenakan sistem pembagiannya juga berbeda tergantung dari siapa biaya yang mengeluarkan. Keuntungan yang diterima oleh pemilik dan penggarap tergantung pada perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi pada umumnya penggarap lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pemilik, akibatnya sebelum menggarap lahan penggarap harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diajukan oleh pemilik lahan.

Penetapan sistem bagi hasil secara jelas sebagaimana dikemukakan di atas, jelas dapat menimbulkan perselisihan dan dapat merugikan orang lain baik petani pemilik lahan maupun petani penggarap. Oleh karena itu, sistem bagi hasil yang disertai dengan pembagian secara tidak jelas sama sekali tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat di zaman nabi, dan karenanya dapat dikatakan bertentangan dengan syari'at Islam.

Dengan demikian, sistem bagi hasil oleh masyarakat muslim di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong, dapat dikatakan sesuai dengan bagi hasil yang pernah dipraktekkan umat Islam pada zaman nabi dan sahabat. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran mereka akan terciptanya suasana yang aman, sejahtera dan bahagia sehingga prinsip hidup mereka senantiasa berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman termasuk dalam praktek pengelolahan tanah atau lahan sawah dengan sistem bagi hasil.

Islam sebagai agama dan pedoman bagi seluruh umat manusia, universal, meliputi seluruh aspek kehidupan sesuai untuk segala zaman dan tempat. Di samping itu, agama juga mengajak kepada kesempurnaan hidup lahir dan batin, bahagia hidup di dunia dan akhirat. Umat muslim sebagai khalifah di bumi ini wajib mengamalkan ajaran Islam dalam tingkah laku konkrit, nyata yakni amalan shalih ke dalam berbagai sektor kehidupan termasuk sektor ekonomi.

Semua sub sektor ekonomi misalnya pemasaran dan konsumsi, produksi, industri dan jasa, termasuk pula produksi pertanian harus berpedoman pada asas dan peraturan Alqur'an dan hadis. Begitu pula kelembagaan ekonominya dan pelaku ekonominya termasuk dalam hal ini pemilik tanah dan petani penggarap harus bertolak dari nilai-nilai Islam, apabila ingin mencapai keuntungan dunia akhirat. Oleh karena itu, penerapan sistem bagi hasil dalam sistem pertanian (pengolahan sawah) harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan pada asas Islami.

Implementasi dan pelaksanaan sistem bagi hasil sebagaimana yang dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong, merupakan sistem bagi hasil yang memungkinkan terhindar dari terjadinya perselisihan. Hal itu disebabkan karena sebelum terjadi kerjasama terlebih dahulu mereka mengadakan perjanjian di antara keduanya, hanya saja karena perjanjian tersebut yang masih bersifat lisan sehingga sebagian pelaku tidak mengindahkannya atau berbuat curang.

Perjanjian yang bersifat lisan dilakukan atas saling kepercayaan antara satu sama lain. Terjadinya perselisihan pada kegiatan pertanian khususnya bagi petani penggarap dan pemilik sawah, pada umumnya disebabkan atas adanya tidak percaya pada petani penggarap terutama berkenaan dengan biaya yang dibutuhkan dan hasil panen yang tidak sesuai

diterima oleh petani pemilik lahan sehingga timbul kecurigaan pada diri petani penggarap.

Pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga, atau lebih dari itu ataupun lebih rendah dari kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah), sebagaimana yang diterapkan oleh para pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong selama perjanjian dan kerjasama mereka tidak menimbulkan perselisihan diantara keduanya maka penulis cenderung memandang bahwa hal itu sejalan dengan syari'at Islam.

Sistem bagi hasil di kalangan masyarakat petani di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong jika ditinjau dari manfaatnya, cukup besar bagi kalangan mereka, yakni pemilik lahan sawah maupun bagi petani penggarap. Manfaatnya selain menambah penghasilan kedua belah pihak, memberikan sebagian nafkah kepada orang lain juga menciptakan saling kerjasama, tolong menolong dan mempererat jalinan ukhuwah diantara mereka.

Dalam ajaran Alqur'an upaya menafkahkan sebagian harta kepada orang lain, tidak ditentukan bentuk dan jenisnya. Oleh karena itu, memberikan lahan atau kebun kepada orang lain diolah dan digarap dalam hemat penulis juga termasuk salah bentuk menafkahkan harta kepada orang lain. Salah satu dalil yang menunjang tentang tidak adanya bentuk yang jelas

atas membelanjakan sebagian harta. Allah berfirman dalam QS Ali Imran ayat 92:

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai (Qs. Ali Imran, 92).

Bertolak dari kedua firman Allah di atas, menggambarkan kepada kita bahwa salah satu cara untuk menafkahkan sebagian harta sekaligus berlomba dalam mencari keridhaan dan kebaikan adalah mempekerjakan orang lain, termasuk dalam pengolahan lahan atau kebun. Sebab bagi mereka bekerja sebagai bertani walaupun lahannya milik orang lain, merupakan suatu pekerjaan mulia. Dan bersawah jauh lebih baik dari pada mencuri atau meminta-minta seperti yang terjadi di kota-kota.

Dari keterangan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh para pemilik lahan terhadap petani penggarap di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong seperti bagi dua antara pemilik dan pekerja, sepertiga untuk pemilik lahan atau tanah dan dua pertiga untuk penggarap, atau sebaliknya sepertiga untuk penggarap dan dua pertiga untuk pemilik lahan atau tanah. Persetujuan ini mereka terapkan sesuai dengan persepakatannya pula.

4.2 Pembahasan

Secara syar'i praktek bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat petani beserta para pemilik kebun atau lahan di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong tampaknya relevan dengan syari'at Islam. Di mana Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia, karena terkadang ada manusia yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara ada pula orang lain yang mempunyai harta banyak sehingga sebagian dari hartanya itu tidak mampu diurusnya. Misalnya berupa lahan sawah yang sudah tidak terurus atau terurus. Dari pada tidak berproduksi akan lebih baik jika lahan tersebut diberikan kepada orang lain untuk mengurusinnya dengan jaminan perjanjian bagi hasil.

Sistem bagi hasil diterapkan secara koperasi, artinya bahwa antara pemilik lahan dan petani penggarap menetapkan pembagian berdasarkan untung rugi, yakni pembagiannya tidak jelas (nyata) melainkan bergantung pada hasil panen dari lahan setelah dikeluarkan seluruh biaya yang telah digunakan selama proses pengurusannya, jadi kedua belah pihak sama –sama saling mengerti sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kalau gagal panen maka keduanya pun rela menerima kegagalan itu, dan jika berhasil panen maka keduanya pula akan membaginya melalui sistem bagi hasil.

Dengan demikian, sistem bagi hasil oleh masyarakat muslim di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong, dapat dikatakan sesuai dengan bagi hasil yang pernah dipraktekkan umat Islam pada zaman nabi dan sahabat. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran mereka akan terciptanya suasana yang aman, sejahtera dan bahagia sehingga prinsip hidup mereka senantiasa berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman termasuk dalam praktek pengelolahan tanah atau lahan dengan sistem bagi hasil. Terciptanya suasana yang aman, sejahtera dan bahagia sehingga prinsip hidup mereka senantiasa berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman termasuk dalam praktek pengelolahan tanah atau lahan



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Implementasi akad muzaraah pada masyarakat tani di Desa Lhok Seumot dilakukan secara langsung antara pemilik dengan secara lisan. Akad muzara'ah ini penggarap memuat digarap, kesepakatan tentang luas lahan vang biava pengelolaan, sistem bagi hasil serta pihak yang bertanggungjawab jika terjadinya gagal panen. Sistem bagi hasil diterapkan secara koperasi, jadi kedua belah pihak sama-sama saling mengerti sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kalau gagal panen maka keduanya pun rela menerima kegagalan itu, dan jika berhasil panen maka keduanya pula akan membaginya melalui sistem bagi hasil.
- 2. Secara syar'i praktek bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat petani antara pemilik lahan di Desa Lhok Seumot sudah relevan dengan syari'at Islam karena pernah dipraktekkan umat Islam pada zaman nabi dan sahabat. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran mereka akan terciptanya suasana yang aman, sejahtera dan bahagia sehingga prinsip hidup mereka senantiasa berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman termasuk dalam praktek pengelolahan tanah atau lahan dengan sistem bagi hasil.

5.2 Saran

Agar kajian ini dapat terealisasikan, maka penulis mengajukan beberapa saran, yakni sebagai berikut:

- Bagi petani pemilik, agar ke depan terus mempertahankan sistem akad muzara'ah yang sudah sesuai dengan nilai Islam dengan memperhatikan berbagai kebutuhan masyarakat yang lemah terutama memberikan peluang usaha kepada mereka khususnya petani penggarap.
- 2. Bagi petani penggarap, agar kedepan menjaga nilai-nilai ekonomi Islam dalam menggarap lahan sawah milik petani pemilik lahan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip akad muzara'ah terutama dengan menjauhi unsur kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, (2009). Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
- Alshodiq, M., Ghufron, S., Firdaus, M., & Aziz, H. M. (2005) *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah*. Jakarta: Reinaisan
- Al-Quran dan Terjemahan.
- Al-Mishri. A. S. (2006). Pilar-Pilar Ekonomi Islam. Jakarta
- Antonio. M. S. (2004). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asnawi. H. F. (2005). "Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Millah. Vol. IV.* (2).
- Az-Zuhaili. W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4. Cet.1. Jakarta: Gema Insani.
- Bahreisj. H. K (1987). *Himpunan Hadist Shahih Muslim*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Dahlan, A. A. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan Pertama. Jilid IV. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dahrum. (2015). "Penerapan Sistem Muzaraah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba". *Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 1. (1).*
- Dahrum. (2016). "Penerapaan System Muzara'ah dalam Meningkat kan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba". *Skripsi*. Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.
- Darmawita. (2016). "Penerapan Bagi Hasil pada Sistem Tesang (Akad Muzara'ah) bagi Masyarakat Petani Padi Di Desa

- Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gocua. *Jurnal Iqtisaduna*. Vol. 2. (1).
- Ghazaly, A. R. (2010). Fiqh muamalat. Jakarta: Kencana
- Haroen. N. (2007). Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harun, (2000). *Fiqih Bagian II*. Surakarta: Muhammadiyah University Perss. Harun
- Hussein Khalid Bahreisj. (1987). *Himpunan Hadits Shahih Muslim*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Lathif. A. (2005). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Lubis. D. (2017). "Analisis Pendapatan Petani Penggarap dengan Akad Muzara'ah dan Faktor yang mempengaruhi". *Jurnal Kajian Ekonomi Islam. Vol. 2. (1).*
- Muttalib, A. (2015). "Analisis system Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya terhadaap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Prayaa Timur". Jurnal JIME. Vol. 1. (2).
- Nugraha. J. P. (2016). "Sistem Muzaraah sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1. (2).
- Pasaribu, C. & Suhrawardi K. L., (1996). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rahman, A., (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf
- Rahman. A. (2000). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf UII.
- Salam, A. (2019). Implementasi Sistem Akad Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Bagi Hasil di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar).

- Sami, A., (2006). *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Setiawan. G. (2004) *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sohari S., & Ru'fah A., (2011) Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sugiono. (2008). Metode Penelitian Bisni. Bandung: Alfabeta.
- Suhedi. (2001). Fiqh Mu'amalah. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Suhendi Hendi, (2011) Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Perss
- Suhendi Hendi, (2013). *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grofindo Persada
- Suhwardi, K. L., (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sunarto, A. dan Syamsudin. (2008). *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*. Jakarta Timur: Annur Press.
- Surahmi, A. I. (2019). Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- Syafe'I Rachmad, (2001) *Fiqih Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Syafi'i, M. A., (2001). Bank Syari'ah. Jakarta: Gema Insani
- Usman. N. (2002). *Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Zuhdi. M. (1997). *Masail Fiqhiyah*. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Toko Gunung Agung.

LAMPIRAN 1

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PENGGARAP

- 1. Berapa lama anda melakukan kerja sama di desa ini?
- 2. Apakah anda amanah terhadap lahan yang sudah dititipkan kepada anda oleh pemilik lahan ?
- 3. Apakah pembagian hasil disebutkan ketika akad?
- 4. Apakah anda puas dengan pembagian hasil yang ditetapkan?
- 5. Apakah pembayaran hasil kerja dibayar sesuai akad yang sudah ditetapkan diawal ?
- 6. Bagaimana anda menyikapi pemilik lahan yang melanggar akad?
- 7. Apakah anda pernah menggambil keuntungan sebelum hasil panen didistribrusikan ?
- 8. Menurut anda siapa yang diuntungkan dalam kerja sama ini?
- 9. Apakah anda memberitahukan jumlah keseluruhan hasil panen atau hannya memberitahukan hasil bersihnya saja ?
- 10. Menurut anda selama menggarap lahan milik orang siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam kerja sama ini ?

LAMPIRAN 2

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PEMILIK LAHAN

- 1. Berapa hektar lahan pertanian yang anda miliki?
- 2. Berapakah penghasilan rata-rata per bulan?
- 3. Dalam mengelola lahan apakah anda melakukan kerja sama dengan penggarap lain ?
- 4. Menurut anda siapa yang menginginkan kerja sama pengelola lahan ini ?
- 5. Dalam melakukan kerja sama apakah disebutkan keuntungan jangka waktu pengelolanya ?
- 6. Sudah berapa kali anda melakukan kerja sama pengelola lahan pertanian ini ?
- 7. Menurut anda siapa yang diuntungkan dalam kerja sama ini?
- 8. Apakah pembagian hasil disebutkan ketika akad?
- 9. Menurut anda apakah kerja sama yang anda lakukan sesuai dengan syariah ?
- 10. Apakah anda pernah mendapati seorang penggarap yang melakukan kecurangan ?
- 11. Jika seorang penggarap melakukan kecurangan terhadap hasil panen, apa yang anda lakukan ?